



JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

Diterima: 14-07-2021, Disetujui: 23-09-2021, Dipublikasikan: 1-12-2021



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER

Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adhitya, Kristiyadi, Yoke Sarah Asafita
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: ismawatisepiningsih84@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Di era milenial ini untuk memperoleh pinjaman uang tanpa jaminan sangatlah mudah, salah satunya adalah dengan menggunakan pinjaman uang elektronik Shopee Paylater. Akan tetapi dalam pemanfaatannya seringkali juga menimbulkan kerugian karena bunga pinjaman yang begitu besar yang membuat pengguna pinjaman uang elektronik kesulitan untuk membayar serta melunasi hutangnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengupas bagaimana perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman uang elektronik khususnya aplikasi Shopee Paylater yang menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan melalui menganalisis konsep dari perlindungan konsumen dan perjanjian yang disepakati untuk mampu mencerna bagaimana hubungan hukum diantara pihak dalam aplikasi Shopee dengan fitur Shopee Paylater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kerjasama antara pihak Shopee dengan PT Lentera Dana Nusantara selaku pemberi pinjaman.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Pinjaman Online, Shopee PayLater

ABSTRACT

In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Indonesian people. The method used in this research is a normative legal research method with a conceptual approach and an approach to legislation. The conceptual approach is carried out by analyzing the concept of consumer protection and the agreed agreement to be able to digest the legal relationship between parties in the Shopee application with the Shopee Paylater feature. The results showed that there was a cooperative relationship between Shopee and PT Lentera Dana Nusantara as the lender.

Keywords: Consumer Legal Protection, Online Loans, Shopee PayLater

PENDAHULUAN

Shopee Paylater adalah sebuah metode pembayaran yang berbentuk pinjaman online secara instan bagi mereka para pengguna aplikasi Shopee yang merupakan terobosan metode pembayaran Shopee.¹ Untuk dapat menggunakan Shopee Paylater, pengguna diharuskan untuk memberikan data pribadi serta foto diri dengan memegang KTP, disamping itu juga adapun syarat agar pengguna dapat mengaktifkan fitur ini diantaranya adalah :

- a. Akun telah terverifikasi dan terdaftar
- b. Akun telah berusia minimal 3 bulan
- c. Akun sering digunakan untuk bertransaksi
- d. Aplikasi yang digunakan telah diupdate versi terbaru²

Jika syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi, maka pengguna dapat mengaktifkan fitur ini, dengan menunggu persetujuan dari pihak Shopee, yang kemudian akan diinfokan kepada pengguna tersebut jika Shopee Paylater sudah dapat digunakan.

Dengan mengaktifkan Shopee Paylater, pengguna aplikasi Shopee dapat melakukan transaksi barang tanpa harus membayarnya terlebih dahulu. Terkait dengan limit kredit yang tersedia cukup beragam dengan nilai maksimumnya Rp 6.000.000,00. Semakin sering pengguna tersebut berbelanja di Shopee maka akan semakin besar kemungkinan naiknya limit Shopee Paylater yang mereka miliki.

Dalam hal yang mengatur mengenai besaran dana yang dapat diberikan dan juga biaya lain yang akan dikenakan bagi pengguna Shopee Paylater ini telah dituliskan dalam perjanjian baku yang diberikan pihak Shopee saat pengguna yang hendak mengaktifkan fitur ini di aplikasi mereka.

Ketika mereka telah membaca dan memberikan persetujuan berupa tanda ceklis (v) pada perjanjian tersebut, maka pengguna telah dianggap setuju dengan seluruh isi perjanjian yang ada. Eksistensi dari perjanjian yang baku sejatinya bukan sebagai hal yang baru di Indonesia, tetapi aktivasi metode pembayaran inilah sebagai wujud perkembangan dari pernyataan akan persetujuan dengan perjanjian yang nantinya akan memudahkan bagi para pengguna Shopee Paylater, disamping juga memberikan dampak buruk terkhususnya dalam hal perlindungan hukumnya bagi konsumen.

Dalam Penggunaan Shopee Paylater, perjanjian yang ada tidak terbatas dengan perjanjian antara Shopee dengan pengguna semata, sebab di dalam Shopee Paylater ini perjanjian yang digunakan adalah perjanjian P2P. Perjanjian P2P adalah sebuah penyelenggaraan layanan di bidang jasa keuangan yang tujuannya untuk mempertemukan antara pemberi dengan penerima pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik berbasis internet.³ Dalam hal ini, perjanjian tersebut yang digunakan adalah sebuah perjanjian pinjam meminjam oleh pihak Shopee kepada pengguna Shopee Paylater melalui penyelenggara selain bank, yang di dalamnya kemudian terbentuk kewajiban untuk mereka memenuhi prestasi kepada pihak pemberi pinjaman, dan apabila pihak tersebut lalai atau dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka akan dikenai tindakan berupa denda, yang besarnya telah dijelaskan secara rinci dalam perjanjian yaitu sebesar 5% dari besarnya total tagihan.⁴

Dalam layanan Shopee Paylater terdapat 2 jenis, yaitu beli sekarang, bayar nanti dan 1x cicilan, yang diselenggarakan PT Lentera Dana Nusantara. Lalu yang kedua ialah yang diselenggarakan PT Commerce Finance yaitu program cicilan 2x, 3x, 6x, 12x. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan yang

¹ Shopee Paylater: Syarat, Cara Mengaktifkan, & Cara Bayar <https://www.finansialku.com/shopee-paylater/> diunduh 9 Mei 2021

² Cara Ampuh "Ngutang" di Shopee, Emang Beneran Bisa?.2019.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diunduh 11 Mei 2021

³ P2P Lending https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending diunduh 11 Mei 2021

⁴ Denda Shopee Paylater 2021 : Penjelasan dan Cara Bayar Denda <https://www.idekredit.com/denda-shopee-paylater/> diunduh 12 Mei 2021

bergerak di bidang pembiayaan yang bekerja sama dengan pihak Shopee guna menyelenggarakan program cicilan tanpa menggunakan kartu. Dalam terselenggaranya program ini diawasi oleh OJK secara langsung, sehingga telah terjamin keamanannya.⁵

Jika kita ingin tau mengenai bagaimana cara untuk menagih kewajiban hutang dalam Shopee Paylater, maka terlebih dulu kita mengenal bentuk dari perjanjian dan para pihak yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal itu, maka di dalam artikel ini akan diulas mengenai bagaimana hubungan hukum dari para pihak, serta bagaimana upaya hukum yang dapat mereka lakukan jika tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual disini dilakukan melalui menganalisis konsep dan perlindungan konsumen dan perjanjian yang disepakati untuk mampu mencerna bagaimana hubungan hukum diantara pihak dalam aplikasi Shopee dengan fitur Shopee Paylater. Sementara pendekatan peraturan perundang-undangan disini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang kaitannya dengan perlindungan konsumen terkhususnya dalam bidang Jasa Keuangan yang berbasis teknologi.

PEMBAHASAN

A. Pihak-Pihak dalam Aplikasi Shopee Paylater

Shopee Paylater adalah sebuah fitur kredit online yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang

menyelenggarakan pinjaman P2P dan telah juga tercatat dan terdagtar di OJK dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggungjawab PT. Lentera Dana Nusantara.⁶

Shopee Paylater adalah salah satu contoh dari pinjaman yang berbentuk P2P atau biasa dikenal sebagai Peer to Peer Lending. P2P ini merupakan suatu kegiatan menerima dan memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank.⁷

Dalam menyelenggarakan suatu pinjaman P2P, disesuaikan dengan Pasal 1 Angka 5 Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017. Dimana dalam penyelenggaraannya, layanan P2P ini akan menjadi perantara yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman, serta juga mewakili dalam hal tindakan hukum yang dilakukan pemberi pinjaman dalam bentuk pemberian kuasa yang ada dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUHPerdara, yang didalamnya diatur bagaimana proses dalam melakukan tindakan yang dilakukan dalam hal kegiatan pinjam meminjam, menagih utang dan juga mencairkan dana.

Jika dilihat dari syarat dan ketentuan pada saat melakukan aktivasi Shopee Paylater tertulis disana bahwa Shopee Paylater merupakan salah satu fitur di dalam Aplikasi Shopee yang dapat memberi fasilitas berupa pinjaman dalam basis teknologi informasi melalui penyelenggara P2P yaitu PT Lentera. Adapun dalam layanan pinjaman tersebut hanya dapat dipakai di aplikasi Shopee saja, dan tidak dapat digunakan dengan aplikasi lain.

Sistem pembayaran Shopee Paylater ini adalah suatu metode dalam transaksi

⁵ Bunga Shopee Paylater : Limit Pinjaman dan Tanggal Jatuh Tempo <https://www.viralorchard.com/bunga-shopee-paylater-limit-pinjaman-dan-tanggal-jatuh-tempo/> diunduh 12 Mei 2021

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 30 Oktober 2019'.2019. [Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019](#) diunduh 20 Mei 2021

⁷ Hartanto, Ratna Al., dkk. 2008. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (25).

menggunakan aplikasi Shopee yang di dalamnya diberikan pinjaman dana guna membeli atau bertransaksi suatu barang. Dana ini disalurkan oleh PT Lentera. Di dalam mengelola Shopee Paylater, Shopee bekerjasama dengan PT Lentera karena Shopee tidak mempunyai izin memberikan pinjaman yang berbasis teknologi, oleh karena itu dalam pengelolaannya sendiri PT Lentera yang bertanggungjawab sepenuhnya.

Adapun hubungan hukum yang terbentuk dari para pihak dalam Shopee Paylater ini adalah pihak Shopee yang kemudian memberi kuasa pada PT Lentera yang dalam hal ini berperan dalam penyelenggaraan pinjaman P2P yang melakukan tindakan untuk menagih hutang penerima pinjaman. Hubungan hukum di dalam penggunaan Shopee Paylater di aplikasi Shopee merupakan hubungan hukum antara Shopee dengan pengguna Shopee Paylater karena mereka telah menggunakan layanan di aplikasi Shopee, dimana dalam hal ini hubungannya adalah sebagai konsumen serta pelaku usaha. Lalu hubungan hukum yang kedua adalah hubungan kerjasama antara pihak Shopee dengan PT Lentera, serta pemberian kuasa dari pihak pemberi pinjaman kepada PT Lentera untuk menitipkan dana miliknya, memberikan pinjaman dan menyalurkannya kepada para penerima pinjaman.

B. Pinjaman dalam Fitur Shopee Paylater dalam Aplikasi Shopee

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa hubungan hukum yang terbentuk antara penerima dengan pemberi pinjaman adalah berupa perjanjian pinjam meminjam seperti yang telah diatur di dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdota.

Dalam Pasal 1754 dijelaskan mengenai pinjam meminjam yang merupakan perjanjian yang mengakibatkan adanya kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lainnya untuk memberikan suatu barang yang habis dikarenakan pemakaian dan pihak tersebut harus mengembalikan barang dengan

keadaan dan jumlah yang sama. Dalam kasus yang dibahas dalam artikel ini, pengguna Shopee Paylater berperan sebagai konsumen yang menikmati dana yang disalurkan oleh PT Lentera tidaklah tepat jika hubungan hukum yang terbentuk adalah hanya terjadi antara penerima dan pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P dengan pemberi pinjaman, sebab seperti yang kita ketahui bahwa pengguna Shopee Paylater juga mempunyai hubungan hukum dengan PT Lentera yang dalam hal ini berperan sebagai pelaku usaha.

Dalam hubungan antar pihak didalam Shopee Paylater ini tertuang dalam sebuah kontrak baku. Digunakannya kontrak baku dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses bertransaksi antar konsumen dengan pelaku usaha. Akan tetapi disamping itu juga, dengan kontrak ini juga membuat hak konsumen untuk menyusun isi perjanjian semakin terasa terbatas atau tidak seimbang.⁸ Dikatakan seimbang jika adanya negosiasi dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut.⁹

C. Tanggung Gugat oleh Para Pihak dalam Shopee Paylater

Sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam. Sehingga untuk mengatasi terkait dengan masalah ini, serta tanggung gugat para pihak hanya mengacu pada KUHPerdota. Pada hakekatnya melalui adanya suatu perjanjian antar para pihak membuat adanya kewajiban dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Dan jika pihak tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya maka dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan suatu hal
- b. Melakukan tapi tidak penuh

⁸ Bukit, Jonnery. Al, dkk.2018. Eksistensi Asan Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia. DIH Jurnal Ilmu Hukum (14):25.

⁹ Ibid. hal 25.

- c. Terlambat memenuhi
- d. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.¹⁰

Di dalam Pasal 1239 KUHPerdara dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, jika pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya maka akan dikenai kewajiban untuk mengganti rugi, biaya dan bunga. Pihak yang dalam hal ini tidak dipenuhi prestasinya atau yang disebut dengan kreditur dalam Pasal 1240 KUHPerdara mampu untuk meminta menghapus perjanjian tanpa dikurangnya hak untuk mengganti rugi apabila ada suatu alasan.

Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, adanya ganti rugi, karena tidak terpenuhinya suatu hal dalam perikatan tetap diwajibkan setelah debitur lalai akan kewajibannya, juga bahkan ketika sudah diberi peringatan sekalipun mengenai kelalaiannya. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara disebutkan bahwa orang dianggap lalai jika melalui surat perintah telah dinyatakan orang tersebut lalai, atau telah melebihi waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam perikatan, dan untuk menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan wanprestasi serta mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggung gugat perlu dilakukannya pemberitahuan atau somasi oleh juru sita atau kreditur pada debitur paling sedikit 3x serta harus dipenuhinya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.¹¹

Apabila sampai pada waktu tersebut debitur tak kunjung mampu untuk memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan surat somasi sebagai bukti bahwa orang tersebut telah wanprestasi, akan tetapi tidak semua perlu

adanya somasi guna menyatakan seorang wanprestasi. Dalam suatu perjanjian jika telah ditentukan terkait dengan jangka waktu, dan prestasi tak kunjung dipenuhi sampai dengan jangka waktunya saja sudah dapat dianggap telah wanprestasi.¹² Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 1 Juli 1959 no. 186 K/Sip/1959, somasi haruslah berbentuk tertulis serta tidak dalam bentuk akta otentik.

Dengan terbentuk perjanjian antar pemberi pinjaman dengan pengguna Shopee Paylater ini menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk mereka memenuhi prestasinya yakni dengan memberikan dana serta mengembalikan dana pinjamannya. Dan jika dalam praktiknya ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dituliskan dalam perjanjian maka dapat digugat melalui pengadilan atas tuntutan wanprestasi, akan tetapi sebelumnya harus dikirimkan dulu surat somasi tentang bagaimana kelalaian debitur, dan jika setelah dilayangkannya surat somasi tersebut masih belum juga memenuhi prestasinya, maka pihak yang dirugikan dapat kemudian langsung menuntut ganti kerugian kepada pengadilan dengan menyertakan surat somasi sebagai alat bukti.

D. Tanggung Gugat Pelaku Usaha

Dalam suatu kegiatan usaha, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang sesuai dan senyatanya pada konsumen. Dan jika dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian produk dengan informasi yang diberikan maka hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sampai dapat dibuktikan bahwa ketidaksesuaian itu hanya karena kelalaian konsumen.

Pada perjanjian jika ada konsumen yang merasa dirugikan karena produk tersebut tidak sesuai seperti informasi dari pelaku usaha maka konsumen dapat secara langsung meminta ganti kerugian pada pelaku usaha seperti yang dijelaskan

¹⁰ Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica (10):114.

¹¹ Pramithasari, Karina. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam. Jurnal Petita(3):178.

¹² J. Satrio, 'Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I).2010. www.hukumonline.com diunduh 20 Mei 2021

di dalam Pasal 19 UUPK yang diatur waktu pembatasan tuntutan ganti kerugian paling lama adalah 7 hari setelah transaksi tersebut berlangsung. Menurut Sutarman dan Ahmadi di dalam bukunya menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab akan seluruh kerugian yang diderita konsumen dan tidak terbatas hanya pada kecacatan produk saja.¹³

Konsumen dalam menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha tidak terbatas akan tuntutan ganti rugi secara langsung, namun jika sesudah konsumen tersebut menuntut ganti rugi pada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak menanggapi maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan dimana konsumen tersebut tinggal atau berdomisili sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen bisa melalui jalur dalam dan luar pengadilan tergantung pada kesepakatan para pihak.

Selanjutnya terkait pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dalam BPSK bukanlah proses yang berjenjang atau bertingkat melainkan adalah suatu opsi cara menyelesaikan sengketa, dan jika tak menemui kesepakatan dalam hal penyelesaiannya maka akan diutamakan pilihan daripada konsumen.¹⁴

Berdasarkan penjelasan berikut dapat diketahui bahwa jika seorang konsumen merasa dirugikan maka dapat mengajukan tuntutan langsung, Peradilan Umum atau melalui BPSK. Akan tetapi jika konsumen tersebut menggugat ke peradilan umum maka konsumen tidak bisa mengajukan dasar gugatan berupa pelanggaran terhadap UUPK, tetapi hanya bisa menggunakan dasar wanprestasi atas perjanjian saja.

E. Tanggung Gugat Konsumen

Sejatinya dalam UUPK tidaklah dibuat hanya untuk melindungi hak daripada konsumen saja sebab tujuan terbentuknya UUPK sendiri ialah guna memberikan manfaat bagi para pihak. Di dalam Pasal 6 huruf a UUPK disebutkan mengenai hak dari pelaku usaha untuk dapat memperoleh bayaran seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Memang di dalam UUPK tidak dijelaskan terkait dengan penegakkan hak tersebut, akan tetapi melalui pengaturan tersebut telah memperjelas bahwasanya apabila konsumen mempunyai itikad buruk maka pelaku usaha mampu menegakkan haknya. Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 5 huruf d UUPK dimana konsumen wajib mengikuti segala upaya penyelesaian hukum secara patuh dalam suatu sengketa perlindungan konsumen.

Dalam UUPK tidak dijelaskan terkait dengan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, namun para pelaku usaha bisa untuk menggugat ganti kerugian pada konsumen. Peraturan OJK No. 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan beserta konsumen dapat untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun di dalam pengadilan. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk menyelesaikan sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tidak ada larangan juga di dalam UUPK untuk para pelaku usaha yang ingin menyelesaikan sengketa

¹³ Miru, Al, Ahmadi, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015 hal 130.

¹⁴ Suhadi, Antonius. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mekanisme Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Palembang : Universitas Sriwijaya. 2009. Hal 58.

dengan cara yang telah tersedia untuk konsumen. Oleh karena itu pelaku usaha juga mampu untuk mengajukan penyelesaian atas sengketa melalui Pengadilan Negeri dan juga melalui BPSK.

KESIMPULAN

Ada hubungan kerjasama diantara pihak Shopee dengan PT Lentera dalam hal pengelolaan fitur Shopee Paylater, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antar PT Lentera dengan pemberi pinjaman serta hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh pemberi pinjaman serta hubungan hukum diantara PT Lentera yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan pengguna Shopee Paylater yang berperan sebagai penerima pinjaman atau konsumen.

Dalam Upaya hukum yang dapat ditempuh jika dalam hal ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan karena pengguna Shopee Paylater (konsumen) tidak dapat membayar hutangnya maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi. Dan jika dalam praktiknya konsumen serta pelaku usaha merasa masih dirugikan karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri atau BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, Al, Ahmadi, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2015
- Suhadi, Antonius. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mekanisme Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Palembang : Universitas Sriwijaya. 2009.

Jurnal

- Bukit, Jonnery. Al, dkk.2018. Eksistensi Asan Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia. DIH Jurnal Ilmu Hukum (14):25.

Hartanto, Ratna Al., dkk. 2008. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (25).

Pramithasari, Karina. 2016. Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Batam. Jurnal Petita(3):178.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica (10):114.

Laman

Shopee Paylater: Syarat, Cara Mengaktifkan, & Cara Bayar

<https://www.finansialku.com/shopee-paylater/> diunduh 9 Mei 2021

Cara Ampuh “Ngutang” di Shopee, Emang Beneran Bisa?.2019.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diunduh 11 Mei 2021

P2P Lending

https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending diunduh 11 Mei 2021

Denda Shopee Paylater 2021 : Penjelasan dan Cara Bayar Denda

<https://www.idekredit.com/denda-shopee-paylater/> diunduh 12 Mei 2021

Bunga Shopee Paylater : Limit Pinjaman dan Tanggal Jatuh Tempo

<https://www.viralorchard.com/bunga-shopee-paylater-limit-pinjaman-dan-tanggal-jatuh-tempo/> diunduh 12 Mei 2021

J. Satrio, ‘Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I)’.2010.

www.hukumonline.com diunduh 20 Mei 2021

Otoritas Jasa Keuangan, ‘Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 30 Oktober 2019’.2019).

[Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019](https://www.ojk.go.id/daftar-perusahaan-fintech-lending-berizin-dan-terdaftar-di-ojk-per-30-oktober-2019) diunduh 20 Mei 2021